



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 270/Pdt.P/2018/PN.Pbr.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

----- Kami Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut atas permohonan dari:

#### **1. LINDAWATI PANGGABEAN**

Tempat tanggal lahir Pekanbaru 31 Januari 1965, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jin. Sutomo Gg. Selamat No. 45, Kel. Pesisir, Kec. Lima Puluh Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;-----

2. JOJORIA PANGGABEAN, Tempat Tgl Lahir Pekanbaru 10 Januari 1967, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Air Bersih Gg. Suka Jaya, Kel. Teluk Binjai, Kec. Dumai Timur Kota Dumai. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;-----

3. PANGAPUL H. PANGGABEAN, Tempat Tgl Lahir Pekanbaru 01 Desember 1969, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Sutomo Gg. Selamat No. 45 RT.004/RW.005, Kel. Pesisir, Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III;-----

4. PAULINA EZRA, Tempat Tgl Lahir Pekanbaru 09 Januari 1960, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Rokan RT.004/RW.001, Kel. Tj. Rhu, Kec. Lima Puluh-Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV;-----

----- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Herlina, SH., MH., Lusia Fentimora, SH., MH., dan Wantifitriani, S.H., MH., Advokat pada “Law Office Nur Herlina, SH,MH & Partners” beralamat kantor di Jl. Jenderal Sudirman Gedung Juang 45 Riau, Lantai dasar No.26 Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya-Kota Pekanbaru. No HP. 085271826655, berdasarkan Surat Kuasa No. 040/SK.Pdt/NHP/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018:-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut; -----

Halaman 1 dari 9 Penetapan No.270/Pdt.P/2018/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi  
dipersidangan;-----

----- Telah memperhatikan bukti surat Para Pemohon; -----

## ----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

----- Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 22 Oktober 2018,  
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal  
22 Oktober 2018 dibawah Nomor: 270/Pdt.P/2018/PN.Pbr mengemukakan  
sebagai berikut:-----

- Bahwa PEMOHON I s/d PEMOHON IV adalah saudara kandung dari almh.  
TIURLAND MAGDALENA dari perkawinan antara Alm. M.A PANGGABEAN  
(Ayah) dan almh. M. ARITONANG (Ibu);-----
- Bahwa kedua orang tua Almh. TIURLAND PANGGABEAN juga telah  
meninggal dunia, Alm. M.A PANGGABEAN (Ayah) pada tanggal 7 Mei  
1986, almh. M. ARITONANG (Ibu) pada tanggal 5 Desember 2004; -----
- Bahwa dari perkawinan Alm. M.A PANGGABEAN (Ayah) dan almh. M.  
ARITONANG (Ibu) dilahirkan 9 (sembilan) orang anak, 5 orang sudah  
meninggal dunia, sedangkan yang masih hidup 4 (empat orang), yaitu  
sebagai berikut berdasarkan Silsilah Keluarga yang telah ditandatangani  
oleh RT, RW, Lurah dan Camat (terlampir): -----
  1. Annie Panggabean, tanggal lahir 16 Juli 1948 (telah meninggal dunia);--
  2. James Marhadin Panggabean, tanggal lahir 05 Mei 1951 (telah  
meninggal dunia);-----
  3. Tommy DS. Panggabean, tanggal lahir 10 Maret 1954 ( telah meninggal  
dunia);-----
  4. Marsaulina Panggabean, tanggal lahir 04 Juni 1959 (telah meninggal  
dunia);-----
  5. Paulina Ezra, tanggal lahir 01 November 1960;-----
  6. Tiurland Magdalena, tanggal lahir 01 November 1962 (Pewaris);-----
  7. Lindawati Panggabean, **tanggal lahir 31 Januari**  
1965;-----
  8. Jojoria Panggabean, tanggal lahir 10 Januari 1967;-----
  9. Pangapul H. Panggabean, tanggal lahir 01 Desember 1969;-----
- Bahwa Almh. TIURLAND PANGGABEAN, beragama Kristen, belum pernah  
menikah berdasarkan Surat Keterangan Belum Menikah Nomor: 100/PSS/  
IX/2018/54 tanggal 06 September 2018 dari Kelurahan Pesisir, Kecamatan  
Lima Puluh-Kota Pekanbaru;-----

Halaman 2 dari 9 Penetapan No.270/Pdt.P/2018/PN.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almh. TIURLAND PANGGABEAN telah meninggal pada tanggal 26 Agustus 2018 dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian 1471-KM-05092018-0016 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru pada tanggal 5 September 2018;-----
- Bahwa adapun Penetapan tersebut akan dipergunakan sebagai syarat untuk pengambilan Dana Taspen karena Almarhumah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Pekanbaru yang terakhir masa jabatannya adalah sebagai Guru PNS di SDN 118 Rumbai-Limbangan Kota Pekanbaru;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas dengan ini PARA PEMOHON (PEMOHON I, PEMOHON H, PEMOHON III dan PEMOHON IV), mohon ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengambil Dana Taspen dari Almh. TIURLAND MAGDALENA; -----

Berdasarkan hal-hal yang para pemohon melalui kuasanya uraikan diatas Para Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Para Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amanya berbunyi berikut: -----

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk seluruhnya;-----
- Menetapkan Almh. TIURLAND MAGDALENA telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian 1471-KM-05092018-0016 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru pada tanggal 5 September 2018;-----
- Menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berhak untuk mengambil Dana Taspen (PT. TASPEN Pekanbaru) Almh. TI URL AND MAGDALENA;-----
- Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV); -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Para Pemohon, dimana Para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti berupa:-----

Halaman 3 dari 9 Penetapan No.270/Pdt.P/2018/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. LINDAWATI dengan NIK. 1471047101650001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pekanbaru tertanggal 22 Mei 2012, foto copy Kartu Tanda Penduduk an. JOJORIA PANGGABEAN dengan NIK. 1472025001670003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dumai tertanggal 07 Juni 2012, foto copy Kartu Tanda Penduduk an. PANGAPUL H. PANGGABEAN dengan NIK. 1471040112690001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pekanbaru tertanggal 22 Mei 2012 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. PAULINA EZRA dengan NIK. 147104490160001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pekanbaru tertanggal 24 Januari 2013, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-1);-----
2. Foto copy Keterangan Silsilah Keluarga an. M. A. PANGGABEAN, yang diketahui oleh Lurah Pesisir Camat Lima Puluh Kota Pekanbaru, tertanggal 25 Oktober 2018, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-2); -----
3. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dana Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-3); -----
4. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris an. TIURLAND MAGDALENA, yang diketahui oleh Lurah Pesisir tertanggal 09 Oktober 2018, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-4);-
5. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris an. TIURLAND MAGDALENA, yang diketahui oleh Lurah Pesisir, Camat Lima Puluh tertanggal 09 Oktober 2018, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-5);-----
6. Foto copy Surat Keterangan Belum Menikah an. TIURLAND MAGDALENA No. 100/PSS/IX/2018/54 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Pesisir tertanggal 02 Januari 2004, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-6);-----
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian an. TIURLAND MAGDALENA No. 1471-KM-05092018-0006, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 05 September 2018, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-7);-----

Halaman 4 dari 9 Penetapan No.270/Pdt.P/2018/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama LINDAWATI PANGGABEAN dengan No. 147104050918004, yang diketahui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tertanggal 05 September 2018, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-8);-----
9. Foto copy Kartu Keluarga atas nama DOLPINUS ROBERTUS dengan No. 1472020706120002, yang diketahui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, tertanggal 07 Juni 2012, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-9);-----
10. Foto copy Kartu Keluarga atas nama PANGAPUL H. PANGGABEAN dengan No. 1471081801130010, yang diketahui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tertanggal 08 Februari 2013, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-10);-----
11. Foto copy Kartu Keluarga atas nama PAULINA EZRA dengan No. 1471042302100015, yang diketahui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tertanggal 04 Maret 2010, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-11);-----
12. Foto copy Surat Pernyataan atas nama JOJORIA PANGGABEAN yang dibuat di Dumai tanggal 31 Oktober 2018, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-12);-----
13. Foto copy Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama TIURLAND MAGDALENA yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2012, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-13);-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. **Wagiman**, menerangkan:-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;-----
  - Bahwa saksi mengenal TIURLAND MAGDALENA (Alm);-----
  - Bahwa saksi tahu TIURLAND MAGDALENA (Alm) sudah meninggal pada tanggal 26 Agustus 2018;-----
  - Bahwa orang tua dari TIURLAND MAGDALENA tersebut memiliki 9 (sembilan) orang anak yang bernama: -----

Halaman 5 dari 9 Penetapan No.270/Pdt.P/2018/PN.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Annie Panggabean, tanggal lahir 16 Juli 1948 (telah meninggal dunia);-----
  2. James Marhadin Panggabean, tanggal lahir 05 Mei 1951 (telah meninggal dunia);-----
  3. Tommy DS. Panggabean, tanggal lahir 10 Maret 1954 (telah meninggal dunia);-----
  4. Marsaulina Panggabean, tanggal lahir 04 Juni 1959 (telah meninggal dunia);-----
  5. Paulina Ezra, tanggal lahir 01 November 1960;-----
  6. Tiurland Magdalena, tanggal lahir 01 November 1962 (Pewaris);-----
  7. Lindawati Panggabean, **tanggal lahir 31 Januari 1965**;-----
  8. Jojoria Panggabean, tanggal lahir 10 Januari 1967;-----
  9. Pangapul H. Panggabean, tanggal lahir 01 Desember 1969;-----
  - Bahwa dari 9 (sembilan) orang saudara TIURLAND MAGDALENA (Alm) tersebut 4 (empat) orang yang saat ini masih hidup;-----
  - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2003 di Pekanbaru dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu Pemohon dan anak-anaknya; -----
  - Bahwa TIURLAND MAGDALENA (Alm) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Pekanbaru yang terakhir masa jabatannya adalah sebagai Guru PNS di SDN 118 Rumbai-Limbangan Kota Pekanbaru;-----
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk pengambilan Dana Taspen TIURLAND MAGDALENA (Alm) dan ditetapkan sebagai pihak yang berhak mengambil dana Taspen tersebut karena para pemohon merupakan saudara kandung dari TIURLAND MAGDALENA (Alm);-----
  - Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon dalam persidangan membenarkan;-----
2. **Dona Putri**, menerangkan:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;-----
  - Bahwa saksi mengenal TIURLAND MAGDALENA (Alm);-----
  - Bahwa saksi tahu TIURLAND MAGDALENA (Alm) sudah meninggal pada tanggal 26 Agustus 2018;-----
  - Bahwa orang tua dari TIURLAND MAGDALENA tersebut memiliki 9 (sembilan) orang anak yang bernama: -----
1. Annie Panggabean, tanggal lahir 16 Juli 1948 (telah meninggal

Halaman 6 dari 9 Penetapan No.270/Pdt.P/2018/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia);-----

2. James Marhadin Panggabean, tanggal lahir 05 Mei 1951 (telah meninggal dunia);-----

3. Tommy DS. Panggabean, tanggal lahir 10 Maret 1954 ( telah meninggal dunia);-----

4. Marsaulina Panggabean, tanggal lahir 04 Juni 1959 (telah meninggal dunia);-----

5. Paulina Ezra, tanggal lahir 01 November 1960;-----

6. Tiurland Magdalena, tanggal lahir 01 November 1962 (Pewaris);-----

7. Lindawati Panggabean, **tanggal lahir 31 Januari 1965**;-----

8. Jojoria Panggabean, tanggal lahir 10 Januari 1967;-----

9. Pangapul H. Panggabean, tanggal lahir 01 Desember 1969;-----

- Bahwa dari 9 (sembilan) orang saudara TIURLAND MAGDALENA (Alm) tersebut 4 (empat) orang yang saat ini masih hidup;-----

- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2003 di Pekanbaru dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu Pemohon dan anak-anaknya; -----

- Bahwa TIURLAND MAGDALENA (Alm) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Pekanbaru yang terakhir masa jabatannya adalah sebagai Guru PNS di SDN 118 Rumbai-Limbangan Kota Pekanbaru;-----

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk pengambilan Dana Taspen TIURLAND MAGDALENA (Alm) dan ditetapkan sebagai pihak yang berhak mengambil dana Taspen tersebut karena para pemohon merupakan saudara kandung dari TIURLAND MAGDALENA (Alm);-----

- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon dalam persidangan membenarkan;-----

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Kuasanya dalam persidangan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Para Pemohon mohon penetapan Pengadilan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, Hakim menunjuk bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

-----Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan tersebut diatas;-----

Halaman 7 dari 9 Penetapan No.270/Pdt.P/2018/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya mendalilkan bahwa Kakak dan Adik dari TIURLAND MAGDALENA (Alm) akan mengambil Dana Taspen karena karena Almarhumah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Pekanbaru yang terakhir masa jabatannya adalah sebagai Guru PNS di SDN 118 Rumbai-Limbangan Kota Pekanbaru, untuk itu Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengambil Dana Taspen dari TIURLAND MAGDALENA (Alm) tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-13 yang mana benar para Pemohon adalah saudara kandung dari TIURLAND MAGDALENA (Alm), selain itu benar bahwa terdapat bukti yang menyatakan TIURLAND MAGDALENA (Alm) adalah PNS dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Wagiman** dan **Dona Putri**;-----

-----Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Para Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah ada alasan yang cukup untuk menyatakan Para Pemohon ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengambil Dana Taspen dari TIURLAND MAGDALENA (Alm);-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengacu pada semua alasan dan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karena patut dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon termasuk jenis perkara voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUH. Perdata, R.Bg. serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

## ----- M E N E T A P K A N -----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk seluruhnya;-----
- Menetapkan Almh. TIURLAND MAGDALENA telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2018 berdasarkan Kutiapan Akta Kematian 1471-KM-05092018-0016 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru pada tanggal 5 September 2018;-----

Halaman 8 dari 9 Penetapan No.270/Pdt.P/2018/PN.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berhak untuk mengambil Dana Taspen (PT. TASPEN Pekanbaru) Almh. TI URL AND MAGDALENA;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 01 November 2018, oleh kami: MANGAPUL, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh: SENIWATI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti

H a k i m,

SENIWATI.

MANGAPUL, SH., MH.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan.....	Rp.	75.000,-
3. ATK.....	Rp.	50.000,-
4. Redaksi Penetapan.....	Rp.	5.000,-
5. Pencatatan .....	Rp.	5.000,-
6. Materai.....	Rp.	6.000,-
Jumlah.....	Rp.	171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Salinan/foto copy Penetapan ini sudah dicocokkan dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 yang terdiri dari 10 (sepuluh) halaman.

Panitera

H. SUHARIS, SH. MM

NIP. 19641122 198503 1 005

Rincian Biaya Salinan Penetapan :

1. Leges	Rp. 3.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Sampul	<u>Rp. 3.500,-</u>
Jumlah	Rp.12.500,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)